



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 50 /UN8.1.32/KP/2018

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING KEPANITERAAN KLINIK DI RSGM GUSTI HASAN AMAN
PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran praktik di rumah sakit gigi dan mulut pada mahasiswa program studi profesi dokter gigi maka mahasiswa perlu mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Kepaniteraan Klinik.
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu mengangkat Dosen Pembimbing Kepaniteraan Klinik pada Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi semester ganjil 2018/2019 dan semester genap 2018/2019 tahun akademik 2018/2019, di Lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1204);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4740);
8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 519);
9. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2822/M.PAN.RB/08/2015, Tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
10. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 598/UN8/SP/2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Vokasi dan Profesi Universitas Lambung Mangkurat;
12. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 200/UN8/KP/2016 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat periode 2016-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG DOSEN PEMBIMBING KEPANITERAAN KLINIK PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.
- PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan Dosen Pembimbing Kepaniteraan Klinik pada Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Dosen Pembimbing Kepaniteraan Klinik pada Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat adalah memberikan bimbingan, mengevaluasi dan memberikan nilai kepada mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan kepaniteraan klinik.
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 02 Agustus 2018

DEKAN,

ROSIHAN ADHANI
NIP 195707081982031014

Tembusan :
Rektor (sebagai laporan)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN GIGI
 NOMOR 560 /UN8.1.32/KP/2018
 TANGGAL 02 AGUSTUS 2018
 TENTANG
 TIM PEMBIMBING KEPANITERAAN KLINIK DI
 RSGM GUSTI HASAN AMAN BANJARMASIN
 PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI
 PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS
 KEDOKTERAN GIGI
 UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

No	Nama	Gol	Keterangan	
1	Dr.drg.H. RosihanAdhani, S.Sos,MS.	IV	Konservasi Gigi	Untuk: Semester Ganjil 2018/2019 dan Semester Genap 2018/2019
2	dr. M.Yanuar Ichrom Nahzi, Sp.KG.	III	Konservasi Gigi	
3	drg. Sherli Diana, Sp.KG.	-	Konservasi Gigi	
4	drg. Irham Taufiqurrahman, M.Si.Med., Sp.BM	III	Bedah Mulut	
5	drg. Bayu Indra Sukmana, M.Kes.	III	Bedah Mulut	
6	drg. Aminullah Majedi	-	Bedah Mulut	
7	drg. Juli Harnida Purwaningayu	-	Bedah Mulut	
8	drg. Isyana Erlita, Sp.KG.	III	Ilmu Kesehatan Gigi Anak	
9	drg. Deby Kania Putri, M.Kes	III	Ilmu Kesehatan Gigi Anak	
10	drg. Didit Aspriyanto, M.Kes.	III	Ilmu Kesehatan Gigi Anak	
11	drg. Sherli Diana, Sp.KG.	-	Ilmu Kesehatan Gigi Anak	
12	drg. Juli Harnida Purwaningayu	-	Ilmu Kesehatan Gigi Anak	
13	drg. Debby Saputera, Sp.Pros.	III	Prostodonsia	
14	drg. Rahmat Arifin, Sp.Pros.	-	Prostodonsia	
15	drg. Herry Septianor	-	Prostodonsia	
16	drg. Irnamanda D.H, M.Si.	III	Periodonsia	
17	drg. Isnur Hatta, M.AP.	IV	Periodonsia	
18	drg. Rima Permata Sari	-	Periodonsia	
19	drg. Selviana Rizky P	-	Periodonsia	
20	drg.H. Widodo, MM,M.Kes.	III	Ortodonsia	

21	Drg. I. Wayan Arya K.F., M.Kes.	III	Ortodonsia
22	drg. Diana Wibowo, Sp.Ort.	-	Ortodonsia
23	drg. Rima Permata Sari	-	Ortodonsia
24	drg. Juli Harnida Purwaningayu	-	Ortodonsia
25	Dr.drg. Maharani Laillyza A, Sp.PM.	III	Ilmu Penyakit Mulit
26	drg. Amy Nindia Carabely, M.Si.	III	Ilmu Penyakit Mulit
27	drg. Dewi Puspitasari, M.Si.	III	Ilmu Penyakit Mulit
28	drg. Selviana Rizky P.	-	Ilmu Penyakit Mulit

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 02 Agustus 2018

DEKAN,



ROSULHAN ABHANI

NIP 195707081982031014



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 1748 /UN8.1.32/KP/2019

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING KEPANITERAAN KLINIK DI RSGM GUSTI HASAN AMAN
PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran praktik di rumah sakit gigi dan mulut pada mahasiswa program studi profesi dokter gigi maka mahasiswa perlu mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Kepaniteraan Klinik.
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu mengangkat Dosen Pembimbing Kepaniteraan Klinik pada Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi semester ganjil 2019/2020 dan semester genap 2019/2020 tahun akademik 2019/2020, di Lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1204);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4740);
8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 519);
9. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2822/M.PAN.RB/08/2015, Tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
10. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 598/UN8/SP/2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Vokasi dan Profesi Universitas Lambung Mangkurat;
12. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 200/UN8/KP/2016 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat periode 2016-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG DOSEN PEMBIMBING KEPANITERAAN KLINIK PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.
- PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan Dosen Pembimbing Kepaniteraan Klinik pada Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Dosen Pembimbing Kepaniteraan Klinik pada Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat adalah memberikan bimbingan, mengevaluasi dan memberikan nilai kepada mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan kepaniteraan klinik.
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 02 Agustus 2019

DEKAN,

ROSIHAN ADHANI

NIP 195707081982031014

Tembusan :
Rektor (sebagai laporan)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN GIGI
 NOMOR 1248 /UN8.1.32/KP/2019
 TANGGAL 02 AGUSTUS 2019
 TENTANG
 TIM PEMBIMBING KEPANITERAAN KLINIK DI
 RSGM GUSTI HASAN AMAN BANJARMASIN
 PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI
 PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS
 KEDOKTERAN GIGI
 UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

No	Nama	Gol	Keterangan	
1	Dr.drg.H. RosihanAdhani, S.Sos,MS.	IV	Konservasi Gigi	Untuk: Semester Ganjil 2019/2020 dan Semester Genap 2019/2020
2	dr. M.Yanuar Ichrom Nahzi, Sp.KG.	III	Konservasi Gigi	
3	drg. Sherli Diana, Sp.KG.	-	Konservasi Gigi	
4	drg. Irham Taufiqurrahman, M.Si.Med., Sp.BM	III	Bedah Mulut	
5	drg. Bayu Indra Sukmana, M.Kes.	III	Bedah Mulut	
6	drg. Aminullah Majedi	-	Bedah Mulut	
7	drg. Juli Harnida Purwaningayu	-	Bedah Mulut	
8	drg. Isyana Erlita, Sp.KG.	III	Ilmu Kesehatan Gigi Anak	
9	drg. Deby Kania Putri, M.Kes	III	Ilmu Kesehatan Gigi Anak	
10	drg. Didit Aspriyanto, M.Kes.	III	Ilmu Kesehatan Gigi Anak	
11	drg. Sherli Diana, Sp.KG.	-	Ilmu Kesehatan Gigi Anak	
12	drg. Juli Harnida Purwaningayu	-	Ilmu Kesehatan Gigi Anak	
13	drg. Debby Saputera, Sp.Pros.	III	Prostodonsia	
14	drg. Rahmat Arifin, Sp.Pros.	-	Prostodonsia	
15	drg. Herry Septianor	-	Prostodonsia	
16	drg. Irnamanda D.H, M.Si.	III	Periodonsia	
17	drg. Isnur Hatta, M.AP.	IV	Periodonsia	
18	drg. Rima Permata Sari	-	Periodonsia	
19	drg. Selviana Rizky P	-	Periodonsia	
20	drg.H. Widodo, MM,M.Kes.	III	Ortodonsia	

21	Drg. I. Wayan Arya K.F., M.Kes.	III	Ortodonsia
22	drg. Diana Wibowo, Sp.Ort.	-	Ortodonsia
23	drg. Rima Permata Sari	-	Ortodonsia
24	drg. Juli Harnida Purwaningayu	-	Ortodonsia
25	Dr.drg. Maharani Laillyza A, Sp.PM.	III	Ilmu Penyakit Mulit
26	drg. Amy Nindia Carabely, M.Si.	III	Ilmu Penyakit Mulit
27	drg. Dewi Puspitasari, M.Si.	III	Ilmu Penyakit Mulit
28	drg. Selviana Rizky P.	-	Ilmu Penyakit Mulit

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 02 Agustus 2019

DEKAN,



ROSIHAN ADHANI

NIP 195707081982031014